

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada manusia. Ini merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.¹ Tujuan dari melaksanakan pernikahan tidak hanya untuk beribadah, menjalankan sunnah Rasul, dan meneruskan keturunan, tetapi juga untuk mendapatkan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan dambaan semua orang. Seperti halnya dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Islam sudah mempunyai ketentuan-ketentuan mengenai pernikahan. Sebelum melaksanakan pernikahan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun pernikahan yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi dan ijab qobul. Dilihat dari rukun tersebut, berarti keberadaan wali menjadi

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 6.

² QS. ar-Ruum (30): 21.

sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam sebuah hadis dinyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ³

Artinya: “Dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, “Tidak sah pernikahan, melainkan dengan wali.”

Pada Hadis lain disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا⁴

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Telah bersabda Rasulullah SAW., “Tidak boleh perempuan menikahkan perempuan, dan tidak boleh perempuan menikahkan dirinya sendiri.”

Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali bagi perempuan dalam perkawinan. Selain itu, seorang perempuan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri, melainkan dengan walinya yang laki-laki.⁵

Wali ada beberapa macam, salah satunya adalah wali mujbir, yaitu seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya. Orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur mumayiz, termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis, perwaliannya boleh dilakukan wali mujbir atas

³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 268.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid., 269.

dirinya.⁶ Adapun hak yang dimiliki oleh wali mujbir adalah hak ijbar, yaitu hak wali untuk memaksa. Hal ini yang kemudian menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat, bahwa hak ijbar ini mempunyai arti suatu paksaan yang dilakukan ayah kepada anaknya.⁷

Fenomena nikah paksa pada zaman sekarang masih banyak terjadi, walaupun tidak sebanyak zaman dahulu atau yang biasa disebut dengan zaman Siti Nurbaya. Kebanyakan dari para orang tua memaksa anak perempuannya menikah dengan pilihan mereka dengan alasan bahwa Islam membenarkan hal tersebut. Selama ini banyak pandangan umum bahwa fiqih Islam tidak membenarkan anak perempuan untuk memilih atau menentukan pasangan hidupnya sendiri, yang berhak untuk menentukan adalah walinya. Pandangan itu muncul karena adanya pemahaman tentang hak ijbar. Dengan adanya hal tersebut anak perempuan tidak bisa menolak atas perjodohan dari orang tuanya.

Selain itu, yang berkaitan dengan pernikahan adalah kafaah, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Tekanan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafaah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka itu berarti terbentuknya

⁶ Sahrani, *Fikih Munakahat.*, 101.

⁷ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Miza, 1997), 91-92.

kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama.⁸ Pernikahan yang dianjurkan oleh syarak yaitu pernikahan yang didasarkan pada hartanya, keturunannya, ketampanan atau kecantikannya, dan agamanya. Tuntutan yang utama adalah mengenai agamanya. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ⁹

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. Beliau bersabda, “Perempuan itu dinikahi karena empat macam, yaitu karna hartanya, pangkat atau keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka ambillah perempuan yang taat kepada agama, niscaya engkau akan beruntung.”

Dengan adanya konsep tersebut, maka orang tua sebagai wali nikah anak perempuannya merasa berhak menentukan suami untuk anaknya yang dianggap sudah sesuai dengan ketentuan yang mereka anggap pantas. Kebanyakan orang tua juga menganggap bahwa anak perempuan mereka belum bisa menentukan mana yang terbaik untuk mereka, terutama untuk menentukan pendamping hidupnya. Orang tua memang lebih berpengalaman daripada anaknya, maka dari itu mereka menentukan sendiri suami untuk anak perempuannya tanpa meminta persetujuan darinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya sudah diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat-syarat perkawinan. Bunyi ayat tersebut adalah “Perkawinan harus didasarkan atas

⁸ Sahrani, *Fikih Munakahat.*, 56.

⁹ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1994), VI: 150.

persetujuan kedua calon mempelai”. Berarti calon mempelai perempuan juga mempunyai hak untuk menolak atau menerima laki-laki calon suaminya. Undang-undang ini juga menjelaskan mengenai asas-asas pernikahan, salah satu asasnya dalam pernikahan adalah adanya persetujuan bebas atau sukarela. Dalam Undang-undang ini jelas tidak menghendaki adanya unsur pemaksaan dalam pelaksanaan pernikahan.

Permasalahan ini juga berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang identik dengan kebebasan-kebebasan dasar yang merupakan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tidak boleh dilanggar demi meletakkan derajat manusia pada posisi yang sebenarnya. Maka dari itu perempuan juga memiliki hak yang sama untuk melakukan perkawinan, bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuannya serta hak dan kebebasan yang lain. Jika ditinjau dari filsafat hukum, Syamsul Anwar menyatakan bahwa:

Persoalan wali mujbir yang memaksakan perjodohannya terhadap anak perempuan adalah sangat tidak relevan, karena apabila dilihat dari kenyataan bahwa perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang membawa konsekuensi hukum pula terhadap para pihak. Dan kebiasaan syarak sendiri adalah mengabsahkan tindakan hukum yang dilakukan oleh orang yang sudah cukup umur dan dewasa.¹⁰

Pernikahan yang didasari dengan paksaan maka akan sulit untuk menemukan tujuan pernikahan yaitu menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dampak paling buruk yang dimungkinkan terjadi karena nikah paksa adalah perceraian. Hal tersebut dikarenakan munculnya percekocokan dan

¹⁰ Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 7.

perselisihan yang biasanya dijadikan alasan karena pada awal pernikahan yang tidak didasari rasa cinta dan saling percaya.

Pernikahan paksa ini menjadikan perempuan setengah hati atau tidak bersungguh-sungguh dalam menjalani rumah tangga. Dalam hal seperti ini bisa saja suami menganggap istrinya tidak mampu berbuat yang terbaik bagi keluarga, sehingga muncullah kekerasan baik fisik ataupun mental. Praktek nikah paksa juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Hak reproduksi perempuan adalah bagian dari hak-hak asasi bagi perempuan. Hal ini terbukti ketika pemaksaan nikah bagi perempuan telah menimbulkan konsekuensi negatif dalam aktivitas rumah tangga, seperti hubungan seksual tidak sehat, penolakan dan tidak seimbang dalam melakukan hubungan seks, dan keluarga tidak makruf dan timbulnya kekerasan. Maka dari itu, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sudah sewajarnya sebagai anak perempuan menolak atas perjodohan orang tuanya, jika memang dia tidak menyukai dengan pilihan orang tuanya.

Begitu pula yang dialami oleh salah satu santri Pondok Pesantren Putri al-Ishlah yang bernama Ida. Dia dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya, sedangkan dia sudah mempunyai pilihan sendiri. Tetapi orang tuanya tidak memberi izin untuk menikah dengan pilihannya sendiri karena masih sama-sama sekolah, karena itu orang tuanya merasa bahwa pilihan anaknya tidak pantas untuk menjadi pendamping hidupnya. Orang tuanya tersebut menganggap bahwa yang pantas menjadi suami dari anak perempuannya adalah laki-laki yang ingin dijodohkannya, yang sudah mempunyai pekerjaan dan mapan.

Ida berusaha untuk menolak perjodohan tersebut dengan alasan tidak cocok dengan pilihan orang tuanya. Tetapi dengan adanya penolakan tersebut membuat orang tuanya marah dan menimbulkan konflik. Akibat konflik tersebut membuat hubungan Ida dan orang tuanya renggang. Akhirnya untuk mereda konflik tersebut, Ida terpaksa memenuhi keinginan orang tuanya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya.¹¹

Hampir sama dengan yang dialami oleh Ida, santri lain juga ada yang mengalaminya yaitu Dzinuriya. Dia juga dipaksa dijodohkan oleh orang tuanya. Berbeda dengan Ida, Dzinuriya belum mempunyai pilihan sendiri. Tetapi dia juga menolak karena dia belum ingin menikah dan merasa tidak cocok dengan pilihan orang tuanya. Hal ini juga sempat menimbulkan konflik antara Dzinuriya dan orang tuanya. Akhirnya, orang tuanya yang mengalah dan mengurungkan niatnya untuk menjodohkan anaknya.¹²

Melihat fenomena yang ada, peneliti ingin mengetahui persepsi santri mengenai pemaksaan dalam perjodohan oleh orang tua karena kebanyakan yang menjadi korban dari pemaksaan dalam perjodohan adalah santri, seperti yang dialami oleh Ida dan Dzinuriya yang merupakan santri al-Ishlah Bandarkidul Mojoroto Kediri. Santri sendiri diidentikkan dengan seseorang yang mempunyai pengetahuan agama lebih, kaitannya dengan ini mengenai *birru al-wa>lidain* dan hukum Islam yang berkenaan dengan pernikahan. Tetapi kebanyakan dari santri al-Ishlah jika ditanya mengenai perjodohan mereka langsung menyatakan

¹¹ Ida Munib Rosyadi, Santri Pondok Pesantren Putri al-Islah, Kediri, 26 September 2015.

¹² Dzinuriya Alfa Rizqia, Santri Pondok Pesantren Putri al-Islah, Kediri, 5 November 2015.

menolak hal tersebut. Menurut mereka zaman sekarang bukanlah zaman Siti Nurbaya yang harus mau dijodohkan dan dipaksa menikah dengan pilihan orang tuanya. Mereka menyatakan bahwa tidak bisa bahagia bila menjalani pernikahan karena terpaksa.

Persepsi mereka berbeda dengan persepsi orang-orang salaf yang menganggap bahwa nikah paksa itu diperbolehkan dengan alasan *birru al-wa>lidain* dan hukum Islam membenarkan karena adanya hak ijbar. Disini terlihat terdapat perbedaan yang mencolok, meskipun mereka sama-sama orang yang mendalami ilmu agama tetapi mereka memiliki pola pikir yang berbeda sehingga menghasilkan persepsi yang berbeda.

Pesantren al-Ishlah Bandarkidul Mojoroto Kediri sendiri merupakan Pesantren salaf semi modern. Disebut salaf semi modern karena santri disana tidak hanya mempelajari kitab-kitab salaf saja tetapi mereka juga belajar di lembaga formal. Sehingga santri disana mendapatkan ilmu yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum. Ini yang menjadi salah satu penyebab perbedaan pola pikir antara orang salaf dan santri yang berada di zaman modern. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui persepsi santri al-Ishlah mengenai pemaksaan dalam perjodohan oleh orang tua (wali mujbir).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari konteks penelitian yang ada, maka fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah “Bagaimana persepsi santri al-Ishlah Bandarkidul Mojoroto Kediri terhadap pemaksaan dalam perjodohan oleh orang tua (wali mujbir)?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi santri al-Ishlah Bandarkidul Mojoroto Kediri terhadap pemaksaan dalam perjodohan oleh orang tua (wali mujbir).

D. Kegunaan Penelitian

Diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memiliki nilai guna. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Segi teoritis, penelitian ini menjadi sumbangsih terhadap khazanah ilmiah di bidang hukum Islam terutama berkaitan dengan permasalahan pemaksaan dalam perjodohan oleh orang tua dan penelitian ini sebagai pengembangan pengetahuan mengenai problematika pernikahan.
2. Segi praktis, penelitian meningkatkan pengetahuan dan memberikan masukan kepada masyarakat yang bisa dijadikan bahan pertimbangan mengenai pelaksanaan pernikahan yang baik dan benar tanpa menimbulkan konflik menurut hukum Islam maupun hukum positif yang ada. Diharapkan pula dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti serta menjadi bekal dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Diadakan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah yang berupa skripsi, ada beberapa yang memiliki kolerasi tema dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Skripsi dari Juma'in yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktek Perjodohan di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri". Skripsi ini menggali persepsi masyarakat tentang perjodohan di daerah yang masih menggunakan tradisi perjodohan. Daerah tersebut merupakan masyarakat salaf yang kebanyakan lulusan pesantren dengan tingkat pendidikan formal yang rendah. Sedangkan dalam penelitian ini menggali persepsi santri yang berada di pesantren salaf semi modern. Jadi dalam pesantren tersebut tidak hanya mengkaji kitab-kitab salaf saja tetapi mereka juga menuntut ilmu di lembaga formal seperti SMP/Tsanawiyah, SMA/Aliyah sampai Perguruan Tinggi.
2. Skripsi dari Mufasak yang berjudul "Konsep Kafaah Dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)". Skripsi tersebut mendeskripsikan dan menganalisis tentang konsep kafa'ah berdasarkan pemikiran mazhab *Hanafi*. Sedangkan penelitian ini menganalisis konsep kafaah menggunakan perspektif hukum Islam. Berangkat dari konsep kafaah ini kemudian dikorelasikan dengan persepsi para santri al-Ishlah Bandarkidul Kediri mengenai pemaksaan dalam perjodohan oleh orang tua (wali mujbir).
3. Skripsi dari M. Rizqa Hidayat yang berjudul "Hak Ijbar Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". Skripsi ini menganalisis dan mengkomparasikan konsep hak ijbar dengan perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan pada penelitian ini lebih membahas perspektif santri terhadap

pemaksaan dalam perjodohan oleh orang tua karena adanya hak ijbar bagi seorang wali nikah.

4. Skripsi dari Syamsud Dukha yang berjudul “Hak Ijbar Dalam Perkawinan Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas’ud dan Yusuf Al Qardawi”. Skripsi ini mengkomparasikan pendapat Masdar Mas’ud dengan pendapat Yusuf Al Qardawi mengenai hak ijbar dalam perkawinan. Sedangkan penelitian ini akan menggali persepsi para santri mengenai pemaksaan dalam perjodohan karena adanya hak ijbar bagi wali.
5. Skripsi dari Dita Sundawa Putri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga Di Kotagede Yogyakarta).” Skripsi ini membahas tentang adanya hak ijbar pada wali yang berdampak pada adanya kawin paksa, kemudian hal ini ditinjau dengan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini akan menganalisis persepsi santri mengenai pemaksaan dalam perjodohan oleh orang tua karena adanya hak ijbar belum sampai terjadinya kawin paksa.